

### 35 Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | Persyaratan                              | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotokopi KTP</li><li>2. Fotokopi STRB yang masih berlaku dan diligalisir asli</li><li>3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik</li><li>4. Surat pernyataan memiliki tempat praktik</li><li>5. surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan akan berpraktik</li><li>6. Pas foto ukuran 4X6 sebanyak lembar</li><li>7. Rekomendasi dari Kepala Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk</li><li>8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi</li></ol>  |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur           | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.</li><li>2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon</li><li>3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon</li><li>4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.</li><li>5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi.</li><li>6. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan</li><li>7. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon.</li></ol> |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan                   | : | 9 hari  |
| 4 | Biaya/Tarif                              | : | Gratis  |
| 5 | Produk Pelayanan                         | : | Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)   |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="mailto:Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com">Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com</a></li><li>2. Telp. (0293) 788249</li><li>3. Fax (0293) 789549</li></ol>   |
| 7 | Dasar Hukum                              | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik</li></ol>   |

Bidan

2. Perbub 21 Tahun 2018

- 8 Sarana Prasarana/Fasilitas : Formulir permohonan
- 9 Kompetensi Pelaksana : Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP.
- 10 Pengawasan Internal : Waskat
- 11 Jumlah Pelaksana : 1 orang
- 12 Jaminan Pelayanan :
  1. SDM yang tersedia cukup memadai (16 orang terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spotting staf)
  2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang meliputi :
    - a. Ruang tunggu
    - b. Tempat pelayanan
    - c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup memadai.
    - d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).
- 13 Jaminan keamanan dan keselamatan :
  1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru.
  2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar Permanen dan pintu gerbang
  3. Tempat parkir luas
  4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan.
  5. Telah tersedia penitipan helm.
- 14 Evaluasi kinerja : Pertemuan berkala